



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.Reg/13.15/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:



1. Nama : Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, MM
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur
2. Nama : Drs. HOLIS ABDUL GANI, M.Si
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Sebagai DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 394/SKK-P.NasDem/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : LIDYA INDAYANI UMAR, SH.MH
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]
2. Nama : OON SUHENDRA, SH
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM LIDYA INDAYANI UMAR, SH., MH, yang berkedudukan di Cianjur, beralamat di Jalan Prof Moch Yamin No. 17 Cianjur Jawa Barat dan selanjutnya disebut selaku Penerima Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL-01.4/Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL01.4Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang membatalkan dan mencoret Dra ATI JEMBAWATI alias Dra Hj. ATI AWIE dari daftar calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2019;

TERHADAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR yang berkedudukan di Cianjur, beralamat Jl. Taifur Yusuf No 35 Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor 25/PY.01.1-BA/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Rapat Pleno Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 001/PS.REG/13.15I/2019 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya menunjuk:

N a m a : **SELLY NURDINAH, SHI., M.Hum.**
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
(Divisi Hukum dan Pengawasan)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
No. Telepon/ HP : [REDACTED]
No. Faksimile : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, yang berkedudukan di Cianjur, beralamat di jalan Taifur Yusuf Nomor 35 Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 25/PY.01.1-BA/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum Nomor 001/PS.Reg/13.15/II/2019 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, tertanggal 31 Januari 2019 dan Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 37/HK.07.1-ST/3203/KPU-Kab/II/2019, tertanggal 4 Februari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dengan mengajukan permohonan tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Tanggal 28 Januari 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor 001/PS.REG/13.15/II/2019;

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor Register **001/PS.Reg/13.15/II/2019** Tanggal 30 Januari 2019 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK POKOK PERMOHONAN

Sebagaimana disampaikan pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon oleh Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/Pn Cjr (Pemilu), Tanggal 20 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dijatuhi hukuman percobaan artinya tidak harus menjalani hukuman atau masuk penjara (hukuman di luar). Selain itu, dalam putusan tersebut terhadap Pemohon tidak ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik atau pembatalan dan pencoretan nama Pemohon dari daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Pertimbangan Termohon dalam keputusan yang menjadi objek sengketa ditulis tidak lengkap, tidak teliti dan tidak cermat, pertimbangan tersebut yaitu pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, seharusnya

ditulis secara lengkap, teliti, cermat yaitu Pasal 285 huruf a Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 31/PI-01.4-SE/05/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), pada poin 2 berbunyi: *dikecualikan* bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara, tidak dilakukan pembatalan dan pencoretan dari daftar calon tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Walau ketentuan ini diperuntukkan bagi calon yang berstatus terpidana tindak pidana lain (umum) atau bukan tindak pidana pemilu, namun ketentuan ini menurut pendapat Pemohon bisa juga diperuntukkan bagi Pemohon, sehingga tidak ada diskriminasi penerapan hukuman, karena pada prinsipnya ada azas kepastian hukum dan azas kesetaraan/kesamaan di depan hukum yang harus dihormati.

Alasan-Alasan Permohonan



Alasan Keberatan Pemohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pemohon oleh Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/Pn Cjr (Pemilu), Tanggal 20 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dijatuhi hukuman percobaan artinya tidak harus menjalani hukuman atau masuk penjara (hukuman di luar). Selain itu, dalam putusan tersebut terhadap Pemohon tidak ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik atau pembatalan dan pencoretan nama Pemohon dari daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Pemohon keberatan atas Keputusan Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL-01.4/Kpt/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL01.4Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah membatalkan dan mencoret nama Pemohon dari daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2019. Keputusan Termohon untuk membatalkan dan mencoret nama Pemohon dari daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilu tahun 2019, didasarkan pada pertimbangan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di atur 2 (dua) tindakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap pelaksana kampanye yang telah dihukum dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melanggar Pasal 280 dan 284, yaitu:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Seharusnya Termohon dalam pertimbangannya mencantumkan secara lengkap Pasal 285 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga keputusan termohon tersebut tidak bias, apakah keputusan tersebut tentang pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih? Walau dalam pertimbangan Termohon tersebut dituliskan juga tentang pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap. Penulisan dasar hukum pertimbangan keputusan Termohon yaitu Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap, karena tidak menuliskan huruf a, menurut pendapat Pemohon hal ini berakibat hukum atas keputusan Termohon menjadi cacat hukum dan cacat administratif yang berakibat hukum menjadi tidak sah dan harus batal demi hukum keputusan Termohon tersebut.



3. Dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 31/PI-01.4-SE/05/KPU/II/2019 Tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), pada poin 2 berbunyi, dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara. Walau ketentuan ini diperuntukan bagi calon yang berstatus terpidana tindak pidana lain (umum) atau bukan tindak pidana pemilu, namun ketentuan ini menurut pendapat Pemohon bisa juga diperuntukkan bagi Pemohon, sehingga tidak ada diskriminasi penerapan hukuman, karena pada prinsipnya ada azas kepastian hukum dan azas kesetaraan/kesamaan di depan hukum yang harus dihormati. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Termohon dan pihak Bawaslu Kabupaten Cianjur, agar ketentuan tersebut di atas menjadi pertimbangan tidak dibatalkan dan dicoretnya Pemohon dari daftar calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2019;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur dapat memusyawarahkan persoalan tersebut di atas dan/atau memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL-01.4/Kpt/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL01.4Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Mencantumkan dan memasukkan kembali nama Pemohon (Dra. Hj. ATI AWIE) ke dalam daftar calon tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2019.

Apabila Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur berpandangan lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya;



Demikian Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini kami sampaikan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

B. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 4 Bulan Februari Tahun 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan Pemohon

- Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka VI, point pertama, halaman 5 dan alasan permohonan Pemohon pada angka VII, point pertama, halaman 6 adalah tidak beralasan secara hukum. Telah diketahui Bersama bahwa Pemohon adalah seorang calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2019, yaitu partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Cianjur yang diberikan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sebagai Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu), dan karena perkara ini adalah perkara dalam kegiatan/tahapan Pemilihan Umum, maka

berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum).

Bahwa di dalam aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 481 sampai dengan Pasal 484, diatur terkait kewenangan Pengadilan Negeri yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu menggunakan ketentuan pidana pemilu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (Pasal 488 sampai dengan Pasal 554).

Undang-Undang Pemilihan Umum tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menghukum dengan memberikan sanksi administratif berupa pembatalan dan pencoretan nama Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam putusannya. Sanksi pembatalan dan pencoretan nama Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan sanksi administratif sebagai tindak lanjut dari suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap maupun dari rekomendasi Badan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dalam putusannya, dan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memberikan sanksi administratif berupa pembatalan dan pencoretan nama Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

- Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka VI, point kedua, halaman 5 dan alasan permohonan Pemohon pada angka VII, point kedua, halaman 6 dan 7 adalah tidak beralasan secara hukum. Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa keputusan Termohon cacat hukum dan cacat administrasi karena tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap, karena tidak menuliskan 'huruf a' dari Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di dalam pertimbangan keputusan Termohon, sehingga menurut Pemohon, keputusan Termohon tidak sah dan harus batal demi hukum.

Menurut Termohon, bahwa Keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sudah benar, tidak bias dan sah secara hukum.

Maksud sudah benar adalah sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat sebuah keputusan. Unsur-unsur sebuah keputusan penetapan tertulis adalah, keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat berwenang; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final; menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Dalam hal ini, keputusan Termohon Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan lainnya yang terkait dan tertuang di dalam konsiderans mengingat dan memperhatikan, bersifat konkret yakni ada keputusannya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tersampaikan kepada Pemohon melalui Partai Politik NasDem Kabupaten Cianjur, Individual dalam hal ini masing-masing nama calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur pada Pemilu 2019 tercantum dalam lampiran model Daftar Calon Tetap yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Keputusan Termohon tersebut, termasuk nama Pemohon sendiri, dan Final yaitu Keputusan Termohon tersebut telah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu pembatalan dan pencoretan nama Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selanjutnya, Keputusan Termohon telah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah keputusan, baik syarat materiil maupun syarat formilnya. Syarat-syarat materiilnya yaitu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur; tidak mengandung kekurangan yuridis (penipuan, paksaan/suap dan kesesatan), berdasarkan suatu keadaan, dapat dilaksanakan dan tidak melanggar peraturan lain dan sesuai dengan peraturan dasarnya. Syarat-syarat formil yaitu bentuk dan prosedur harus sama



dengan peraturan yang mendasarinya, syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar tercermin dalam keputusan.

Selain itu, perlu diketahui, Konsideran Menimbang dalam sebuah keputusan memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan perundang-undangan, yang memuat unsur filosofis (peraturan yang dibentuk memperhatikan pandangan, keadaan, dan cita hukum: kebathinan dan falsafah negara), sosiologis (peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek), dan yuridis (untuk mengisi permasalahan/kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada). Dalam hal ini, sudah sangat jelas bahwa ada kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran kampanye dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satunya adalah pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap. Alasan-alasan tersebut sudah sangat jelas terurai dalam konsideran pertimbangan Keputusan Termohon, dan Pemohon pun sudah mengakuinya dalam alasan permohonan Pemohon pada halaman 7, paragraf pertama, baris kedelapan sampai dengan baris kesepuluh, meskipun tidak ditulis/dicantumkan 'huruf a' secara eksplisit, akan tetapi substansinya sudah diuraikan secara jelas, karena ada konteks ketika keputusan ini dibuat yaitu konteks tahapan pemilu, dimana tahapan yang sedang berlangsung adalah tahapan kampanye dan belum masuk pada tahapan penetapan calon terpilih, dan tentunya belum melahirkan putusan tentang siapa yang berhak menjadi calon terpilih, karena penetapan calon terpilih dilaksanakan apabila sudah dilakukan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara, dan sudah ada calon-calon yang meraih kursi, barulah ada penetapan calon terpilih.

Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Cianjur adalah Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan bukan tentang Keputusan Penetapan Calon Terpilih. Sehingga dalam hal ini, sudah sangat jelas dan tidak dapat dikatakan bias, karena hanya ada dua tindakan yang diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu, pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD



Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih, dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tahapan yang berlangsung juga masih pada tahapan kampanye (Peraturan KPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019) belum pada tahapan penetapan calon terpilih, maka sudah sangat jelas dan diketahui serta dipahami secara hukum, yang dimaksud adalah Pasal 285 huruf a. Selain itu, Termohon menolak bahwa Keputusan Termohon tersebut tidak cermat dan tidak teliti.

Menurut Termohon tidak cermat dan tidak teliti adalah salah menerapkan aturan/ dasar hukumnya, sehingga keputusan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam hal ini, keputusan Termohon sudah jelas, cermat dan teliti karena mencantumkan Pasal yang benar sebagai dasar hukum dalam pertimbangannya meskipun tidak mencantumkan 'huruf a' secara eksplisit, sehingga Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah sah dan tidak dapat dikatakan batal demi hukum, karena Ketetapan/Keputusan batal demi hukum itu apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan tersebut menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain.



- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon angka VI, point ketiga, halaman 5 dan alasan permohonan Pemohon pada angka VII, point ketiga, halaman 7 terkait makna kalimat yang tercantum pada angka 2 dalam surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.04-SD/06/KPU/II/2019 tertanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang menyebutkan: "*dikecualikan* bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara", yang menurut pendapat Pemohon pengecualian tersebut bisa juga diperuntukkan untuk Pemohon. Bahwa Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.04-SD/06/KPU/II/2019 tertanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dikeluarkan sebagai surat lanjutan untuk menjelaskan Surat KPU RI sebelumnya yakni Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.04-SD/06/KPU/X/2018 tertanggal 15

Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT, dimana dalam surat Nomor 1275 tersebut dikatakan penetapan Daftar Calon Tetap dapat berubah apabila terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana syarat tersebut diatur dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang telah diubah oleh Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018, yang salah satu syaratnya adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 7 Ayat (1) huruf g). Pada ayat selanjutnya yakni ayat (4) nya dikatakan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup, dan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik. Sehingga ketentuan yang dikecualikan sebagaimana tersebut diatas sudah sangat jelas diperuntukan untuk Tindak Pidana lain (umum)/bukan Tindak Pidana Pemilu.



Hal ini juga sebenarnya sudah diakui oleh Pemohon pada alasan permohonan Pemohon halaman 7 baris ke 23 dan ke 24. Bahwa setiap peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan merupakan rangkaian dari ketentuan-ketentuan/ aturan yang ada sebelumnya, sehingga harus dimaknai secara utuh tidak parsial sehingga pada akhirnya tidak ada lagi pemahaman atau pandangan adanya diskriminasi di dalam penerapan hukumnya. Perlu diketahui oleh Pemohon, bahwa Termohon dalam memberikan keputusan pembatalan dan pencoretan Pemohon dalam Penetapan DCT tidak gegabah, semuanya dilalui dengan petunjuk, prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari mulai melakukan klarifikasi kepada Partai Politik bersangkutan, juga memperoleh bukti pendukung dari instansi yang berwenang sampai dengan melakukan konsultasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi dan KPU RI, sampai dengan tahap kesimpulan Termohon untuk mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa pada saat ini.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Sidang Pemeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sah dan berlaku secara hukum.

Apabila Majelis sidang berpandangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-4 sebagai berikut:



No.	Nomor Bukti	Nama Alat Bukti	Ket
1	P-1	Photo Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr tanggal 20 Desember 2018;	-
2	P-2	Photo Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	-
3	P-3	Photo Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PI.01.4SE06/KPU/I/2019 Tanggal 9 Januari 2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon tetap (DCT)	-

4	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.	-
---	-----	---	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-18 sebagai berikut:

No	KODE	NAMA/JENIS SURAT	KETERANGAN
1	T - 01	Kartu Tanda Penduduk atas Nama Selly Nurdinah, SHI., M.Hum.	1 lembar <i>photo copy</i> ; Asli ada.
2	T - 02	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1301/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023	1 bundel <i>photo copy</i> atas <i>print out</i> ; Asli ada di KPU RI.
3	T - 03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 178/PP.03-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Masa Bhakti 2018-2023.	1 bundel <i>photo copy</i> ; Asli ada.
4	T - 04	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 25/PY.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Rapat Pleno Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 001/PS.REG/13.15/II/2019 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.	1 bundel <i>photo copy</i> ; Asli ada dan akan dilampiri oleh Surat Tugas dari Ketua KPU Kab. Cianjur
5	T - 05	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu)	1 bundel <i>photo copy</i> ; Asli ada.
6	T - 06	Pasal 481 s.d Pasal 484; dan Pasal 488 s.d Pasal 554 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Salinan)	1 bundel <i>photo copy</i> atas <i>photo copy</i> .





7	T - 07	Pasal 285; Pasal 286; dan Pasal 463 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Salinan)	1 bundel <i>photo copy</i> atas <i>photo copy</i> .
8	T - 08	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan lampirannya; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 183/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan lampirannya; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 189/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan lampirannya; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 190/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan lampirannya; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten	1 bundel <i>photocopy</i> ; Asli ada.



		Cianjur Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan lampirannya.	
9	T - 09	Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 44/PL.01.4-SR/3203/KPU-Kab/II/2019 kepada Partai NasDem,	1 lembar <i>photocopy</i> ; Asli ada.
10	T - 10	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	1 bundel <i>photo copy</i> dari <i>Print out</i> ; Asli ada di KPU RI.
11	T - 11	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 03/BAWASLU-JB.06/PM.00.02/II/2019 Perihal Penyampaian Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur beserta lampiran Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu)	1 bundel <i>photo copy</i> ; Asli ada.
12	T - 12	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)	1 bundel <i>photo copy</i> atas <i>photo copy</i> ; Asli ada di KPU RI.
13	T - 13	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)	1 bundel <i>photo copy</i> atas <i>photo copy</i> ; Asli ada di KPU RI.
14	T - 14	Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan	1 bundel <i>photo copy</i> atas <i>photo copy</i> ; Asli ada di KPU RI.

		Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. (Salinan)	
15	T - 15	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 05/PL.01.4-SD/3203/KPU-Kab// 2019 Kepada Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Perihal Permohonan Arahan Tindaklanjut, Tertanggal 3 Januari 2019. Berikut Ekspedisi	1 bundel <i>photo copy</i> ; Asli ada.
16	T - 16	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 21/PL.01.4-SD/3203/KPU-Kab// 2019 Kepada Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Perihal Permohonan Penjelasan Calon TMS Pasca Penetapan DCT, Tertanggal 15 Januari 2019. Berikut Ekspedisi	1 lembar <i>photo copy</i> ; Asli ada.
17	T - 17	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 17/PL.01.4-SD/3203/KPU-Kab// 2019 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Perihal Klarifikasi dan Permohonan Dokumen Putusan Pengadilan, Tertanggal 11 Januari 2019. Berikut Ekspedisi. Dan Surat KPU Kab. Cianjur Nomor 19/PL.01.4-SD/3203/KPU-Kab// 2019 Perihal Undangan Klarifikasi dan Konfirmasi Kepada Ketua DPD Partai NasDem Kab. Cianjur, tertanggal 11 Januari 2019.	1 bundel <i>photo copy</i> ; Asli ada.
18	T - 18	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 200/PL.01.4-SD/06/KPU// 2019 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Tertanggal 31 Januari 2019	1 bundel <i>photo copy</i> atas <i>photo copy</i> ; Asli ada di KPU RI.



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, Prinsipnya Pemohon tetap pada Permohonannya;
2. Bahwa, Pemohon mohon agar Termohon dan Majelis Hakim Adjudikasi mempertimbangkan Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/Pn Cjr (Pemilu), tanggal 20 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah menjatuhkan hukuman percobaan kepada Pemohon artinya Pemohon tidak harus menjalani hukuman atau masuk penjara (hukuman di luar saja) dan Pemohon dalam putusan tersebut tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik atau pembatalan dan pencoretan nama Pemohon dari daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa, Pemohon memang telah melanggar pasal 280 ayat (1) huruf j Jo Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan telah divonis terbukti bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dengan Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu), tanggal 20 Desember 2018, namun menurut pemohon kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tidak lah secara terstruktur, massif dan sistimatis (TMS) serta bisa dikatakan merupakan pelanggaran yang tidak terlalu berat, dengan pertimbangan:
 - a. Pemohon tidak melakukan kampanye secara sistimatis seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, karena tidak menyertakan tim kampanye dan menyampaikan visi misi, membawa alat peraga kampanye dll;
 - b. Saweran uang pecahan Rp. 2000 yang dilakukan oleh Pemohon terbatas kepada ibu-ibu pengajian dalam madrasah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak terbukti bersalah atau dibenarkan secara hukum itu bukan merupakan tindak pidana pemilu;
 - c. Pembagian paket sembako yang jumlahnya sangat terbatas yaitu sekitar 50 (lima puluh) buah paket, walaupun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah dinyatakan terbukti merupakan tindak pidana pemilu yaitu melanggar pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terlebih ada kesaksian yang meringankan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur (Sdr. HILMAN WAHYUDI), dalam persidangan menyatakan bahwa, pembagian sembako, belum ada aturan yang jelas dan tegas yang membolehkan dan/atau melarang, sehingga dapat dikatakan pembagian sembako tidak ada aturan yang jelas atau aturanya masih abu-abu.
4. Bahwa, Pendapat Termohon dalam jawabannya yang menyatakan, Pasal 488 s/d 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang



mengatur tentang hukuman tambahan, namun setelah Pemohon baca secara seksama pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana pemilu. Dengan tidak ada hukuman tambahan terhadap Pemohon dalam Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/Pn Cjr (Pemilu), tanggal 20 Desember 2018, seperti lazimnya pada putusan tindak pidana lainnya, Majelis Hakim dalam putusnya adaya yang memberi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih atau memilih, sehingga. Putusan tersebut mohon menjadi pertimbangan Termohon dan Majelis Hakim Adjudikasi, untuk tidak membatalkan dan mencoret Pemohon daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Umum Tahun 2019, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menghukum Pemohon dengan hukuman percobaan, hal ini membuktikan tentang kadar perbuatan Pemohon yang tidak terlalu berat;



5. Bahwa, Termohon dalam dasar hukum pertimbangannya huruf b dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL-01.4/Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL01.4Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah ditulis tidak fokus, tidak teliti dan tidak lengkap, yaitu tidak menuliskan huruf a di belakang Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga menimbulkan kerancuan, karena dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, mengatur 2 (dua) tindakan Termohon terhadap pelaksana kampanye yang telah dihukum dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melanggar Pasal 280 dan 284, yaitu:
 - a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau
 - b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
6. Bahwa, Pemohon tetap berpendapat tentang Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 31/PI-01.4-SE/05/KPU/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), pada poin 2 berbunyi; *dikecualikan* bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara, tidak harus dilakukan pembatalan dan pencoretan dari daftar calon tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Walau ketentuan ini diperuntukkan bagi calon yang berstatus terpidana tindak pidana lain (umum) atau bukan tindak pidana pemilu, namun himbauan atau surat edaran ini menurut pendapat Pemohon bisa

juga diperuntukkan bagi Pemohon, sehingga tidak ada diskriminasi penerapan hukuman, karena pada prinsipnya adaa azas kepastian hukum dan azas kesetaraan/kesamaan di depan hukum yang harus dihormati. Pernyataan Termohon dalam Jawabannya yang menyatakan pasal pengecualian tersebut diperuntukkan bagi calon Anggota Legeslatif yang berstatus terpidana yang sudah menjalani hukuman, namun dalam poin pengecualian tersebut, di depan kalimat "menjalani" tidak ada kalimat "sudah", sehingga bisa disimpulkan juga yang sedang menjalani hukuman (percobaan) seperti Pemohon bisa dikecualikan juga untuk dibatalkan atau dicoret.

Walaupun Pemohon telah divonis bersalah melakukan tindak pidana pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf j Jo Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, namun perbuatan Pemohon masih bisa dikatakan kadarnya tidak terlalu berat, sehingga Majelis Hakim hanya menghukum Pemohon dengan hukuman percobaan saja atau tidak harus menjalani hukuman dalam penjara, sehingga mohon kiranya Termohon tidak perlu membatalkan dan mencoret Pemohon dari daftar calon tetap (dct) Pemilihan Umum Tahun 2019.



Berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, mohon kiranya Yang Mulia (YML) Majelis Hakim Adjudikasi, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL-01.4/Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL01.4Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang membatalkan dan mencoret Dra ATI JEMBAWATI alias Dra Hj. ATI AWIE dari daftar calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memasukkan kembali nama Pemohon ke dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Umum Tahun 2018, seperti semula.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Tinjauan Fakta:

1. Bahwa pada prinsipnya, Termohon tetap pada jawaban Termohon tertanggal 4 Februari 2019, serta menolak seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, dan menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum, kecuali yang diakui secara tegas, dan menguntungkan Termohon.
2. Bahwa dari seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon (*vide* T-01 s.d T-18) di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sdri. Dra. Hj. Ati Awie adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada Pemilu tahun 2019 dari Partai NasDem Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 2 dengan nomor urut 5, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 190/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang kemudian dibatalkan dan dicoret oleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (objek sengketa dalam perkara ini):

- a) Bahwa Pemohon telah diberikan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sebagai Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu).
- b) Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, Termohon telah menerima surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 03/BAWASLU-JB.06/PM.00.02/I/2019 Perihal Penyampaian Kutipan



Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, yang dilampiri dengan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu) untuk ditindaklanjuti oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, di hari yang sama setelah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, Termohon membuat surat permohonan arahan tindak lanjut kepada KPU Provinsi Jawa Barat terkait surat Bawaslu Nomor 03/BAWASLU-JB.06/PM.00.02/II/2019 tersebut.
- d) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, KPU Provinsi Jawa Barat memberikan surat jawaban atas surat dari KPU Kabupaten Cianjur terkait permohonan arahan tindak lanjut tersebut di atas, dengan melampirkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
- e) Bahwa dalam surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tertanggal 9 Januari 2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), angka 1 huruf b dikatakan: Berkenaan dengan status beberapa calon yang mengalami perubahan atau diketahui tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut; 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 dan angka 1 huruf b surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye; dst.
- f) Bahwa Termohon kemudian pada tanggal 11 Januari 2019, melakukan undangan klarifikasi dan konfirmasi Kepada Ketua DPD Partai NasDem Kab. Cianjur (surat Termohon Nomor 19/PL.01.4-SD/3203/KPU-Kab/II/2019), dan Klarifikasi serta Permohonan Dokumen Putusan Pengadilan kepada instansi terkait yakni Pengadilan Negeri Cianjur melalui surat Termohon Nomor 17/PL.01.4-SD/3203/KPU-Kab/II/2019



tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Klarifikasi dan Permohonan Dokumen Putusan Pengadilan. (prosedur yang ditempuh Termohon terkait dengan perubahan DCT sebagaimana angka 3 huruf a, b, dan huruf c surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019).

- g) Bahwa selain itu, Termohon sebelum mengeluarkan Keputusan Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang membatalkan dan mencoret nama Pemohon dari Daftar calon Tetap (DCT) juga telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, secara formal melalui surat Termohon Nomor 21/PL.01.4-SD/3203/KPU-Kab/II/2019 Perihal Permohonan Penjelasan Calon TMS Pasca Penetapan DCT, Tertanggal 15 Januari 2019.
- h) Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2019, Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang membatalkan dan mencoret nama Pemohon dari Daftar calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Tahun 2019.
- i) Bahwa selanjutnya, terbit Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 200/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tertanggal 31 Januari 2019, Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yang menjawab atas surat Termohon Nomor 21/PL.01.4-SD/3203/KPU-Kab/II/2019 Perihal Permohonan Penjelasan Calon TMS Pasca Penetapan DCT, Tertanggal 15 Januari 2019, yang menguatkan Keputusan Termohon atas Pemohon, yang pada intinya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 285 Undang-Undang 7 Tahun 2017, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan, salah satunya adalah pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap;



2. Berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 dan memedomani Surat Ketua KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), maka terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Partai Nasdem Daerah Pemilihan Cianjur 2 nomor urut 5 atas nama Sdri. Hj. Dra. Atie Awie Binti (alm) H. Endang Ruhiat, yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu dan telah memperoleh putusan hukum, KPU Kabupaten Cianjur agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan klarifikasi kepada Partai Politik dan instansi yang berwenang untuk memperoleh/memastikan keabsahan bukti pendukung berupa Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr tanggal 20 Desember 2018 dan menuangkan hasilnya ke dalam berita acara klarifikasi.
- b. Dalam hal setelah dilakukan klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a diperoleh hasil bahwa bukti pendukung adalah dokumen pendukung yang benar, KPU Kabupaten Cianjur agar menetapkan Sdri. Hj. Dra. Atie Awie Binti (alm) H. Endang Ruhiat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur melalui Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Daftar Calon Tetap dan mencoret nama yang bersangkutan pada lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur.



Analisa Hukum:

1. Bahwa Termohon dalam jawaban/tanggapan Termohon tanggal 4 Februari 2019, telah menjawab sekaligus menganalisa secara hukum terkait keputusan Termohon Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Analisa hukum dalam kesimpulan ini adalah sebagai tambahan dari analisa hukum yang sudah terurai secara jelas oleh Termohon dalam jawaban Termohon sebelumnya.
2. Bahwa tentang kewenangan Termohon dalam melaksanakan pembatalan dan pencoretan nama Pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam pemilihan umum tahun 2019, telah sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa tentang Surat Keputusan Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diterbitkan oleh Termohon, bila ditinjau dari segi formal telah mencantumkan:
 - a) Konsiderans "Menimbang" yang memuat alasan-alasan sebagai dasar dikeluarkannya keputusan Termohon. Meskipun dalam konsiderans "Menimbang" tidak dicantumkan 'huruf a' secara eksplisit, akan tetapi bunyi dari Pasal 285 'huruf a' Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut, dibunyikan secara lengkap, sehingga alasan-alasan dasarnya dapat diketahui dan dipahami secara jelas;
 - b) Konsiderans "Mengingat" dan "Memperhatikan" yang mencantumkan perundang-undangan dan dasar hukum dikeluarkannya keputusan tersebut;
 - c) Diktum yang berisikan tentang maksud dan tujuan serta ditujukan kepada siapa keputusan tersebut;
 - d) Memuat secara jelas Nomor, tanggal serta Pejabat yang berwenang menandatangani, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.
4. Bahwa dari segi formal proseduralpun, sebelum Termohon mengambil tindakan administratif terhadap Pemohon, telah dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah diuraikan dalam TINJAUAN FAKTA di atas pada kesimpulan ini.



Bahwa dari uraian di atas, Keputusan Termohon tersebut dari segi bentuk formal tidak mengandung cacat hukum/ yuridis maupun cacat administratif.

1. Bahwa tindakan Termohon melakukan pembatalan dan pencoretan nama Pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Cianjur dalam pemilihan umum tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sah dan berlaku secara hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Sidang Pemeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sah dan berlaku secara hukum.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai NasDem Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan 2 (dua) dengan Nomor Urut 5 (lima), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Nomor 189/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018, yang kemudian dibatalkan dan dicoret oleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL-01.4/Kpt/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL01.4Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide bukti P.4*);

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 24 Januari 2019;

Menimbang bahwa Termohon, melaksanakan pembatalan dan pencoretan Sdri. Hj. Dra. Atie Awie Binti (alm) H. Endang Ruhiat dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 2 (dua) nomor urut 5 (lima) Partai NasDem Kabupaten Cianjur pada Pemilu tahun 2019, sebagai tindaklanjut adanya

putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa Sdri. Hj. Dra. Atie Awie Binti (alm) H. Endang Ruhiat sebagai Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu);

Menimbang bahwa setelah dilakukan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dihadiri oleh para pihak pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dilanjutkan pada pemeriksaan adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis adjudikasi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 4 Bulan Januari Tahun 2019, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Cianjur, kedudukan hukum Pemohon, kedudukan hukum Termohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan:

"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;*
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan*
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota".*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Pemilu menyatakan: *"Bawaslu Kabupaten/kota berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan:

"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan putusan KPU Kabupaten/ Kota";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota";*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum) menyatakan: *"Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota";*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *"Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara";*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi menegaskan: *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota".*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.



2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d Jo. Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi "*yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah Partai Politik peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT*" sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu harus menjelaskan sebagai berikut:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-undang Pemilu Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat (3) Undang-undang Pemilu dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai NasDem Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 2 (dua) dengan Nomor Urut 5 (lima), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Nomor 189/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018, yang kemudian dibatalkan dan dicoret oleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL-01.4/Kpt/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL01.4Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide bukti P.4*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur berpendapat bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 466 Undang-undang Pemilu yang menyatakan "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan "(1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/ atau berita acara*";

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Cianjur selaku Termohon pada tanggal 24 Januari 2019 telah mengeluarkan keputusan Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dan diposisikan sebagai Termohon pada penyelesaian sengketa proses pemilihan *a quo*.

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuasan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Pemilu menyatakan "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 24 Januari 2019 telah menerbitkan keputusan Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan

Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 15.35 WIB dan telah diregistrasi dengan nomor register 001/PS.REG/13.15/II/2019 pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian tentang duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok sengketa sebagai berikut;



Menimbang bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 24 Januari 2019 dimana pada diktum kesatu keputusan *a quo* telah membatalkan atau mencoret nama Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Cianjur 2 Nomor urut 5 dari daftar calon tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum tahun 2019, dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (***vide bukti P-4***) yang kemudian diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 183/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, di rubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 189/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan di rubah lagi denga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 190/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**vide Bukti T-08**) terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Cianjur 2 Nomor urut 5;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu) tanggal 20 Desember 2018 Pemohon telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Pemilu dengan dijatuhkan pidana kepada Pemohon dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan, pada amar putusannya ditetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Pemohon melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir (**vide bukti P-1, Bukti T-05**);

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu) tanggal 20 Desember 2018 pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 Termohon telah mengundang Ketua DPD Partai NasDem untuk Klarifikasi dan Konfirmasi atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur *a quo* yang telah menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dimana pada saat itu DPD Partai NasDem telah hadir di Kantor KPU Kabupaten Cianjur diwakili oleh H. Apip Iskandar (**vide bukti T-17**);

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**vide bukti T-08**) dimana pada diktum kesatu telah membatalkan atau mencoret nama Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai NasDem

Daerah Pemilihan Cianjur 2 Nomor urut 5 dari daftar calon tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengantar Nomor 44/PL.01.4-SR/3203/KPU-Kab/I/2019 pada tanggal 24 Januari 2019 Termohon telah menyampaikan Salinan Keputusan Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Pemohon melalui DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur yang telah diterima oleh Sdr. Bambang Prasetyo (*vide bukti T-09*);

Menimbang, bahwa Pasal 285 Undang-undang Pemilu menyatakan:

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau*
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih;"*



Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya yang menyatakan Pemohon oleh Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/Pn Cjr (Pemilu), tanggal 20 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dijatuhi hukuman percobaan artinya tidak harus menjalani hukuman atau masuk penjara (hukuman di luar). Selain itu, dalam putusan tersebut terhadap Pemohon tidak ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik atau pembatalan dan pencoretan nama Pemohon dari daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan, Pasal 285 Undang-undang Pemilu menyatakan:

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau*
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih;"*

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut Majelis berpendapat Pasal 285 Undang-undang Pemilu tidak mensyaratkan adanya hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik atau pembatalan dan pencoretan nama Pemohon dari daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga atas dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon menyatakan pertimbangan Termohon dalam keputusan yang menjadi objek sengketa ditulis tidak lengkap, tidak teliti dan tidak cermat, pertimbangan tersebut yaitu pasal 285 Undang-Undang Pemilu, Seharusnya Termohon dalam pertimbangannya mencantumkan secara lengkap Pasal 285 huruf a Undang-Undang Pemilu, sehingga keputusan termohon tersebut tidak bias, apakah keputusan tersebut tentang pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih? Walau dalam pertimbangan Termohon tersebut dituliskan juga tentang pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap. Penulisan dasar hukum pertimbangan keputusan Termohon yaitu Pasal 285 Undang-Undang Pemilu yang tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap, karena tidak menuliskan huruf a, menurut pendapat Pemohon hal ini berakibat hukum atas keputusan Termohon menjadi cacat hukum dan cacat administratif yang berakibat hukum menjadi tidak sah dan harus batal demi hukum keputusan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon *a quo* Majelis berpendapat tidak disebutkannya secara lengkap Pasal 285 huruf a Undang-undang Pemilu pada konsiderans menimbang Surat Keputusan Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Termohon dimana secara lengkap bunyi konsideran menimbang tersebut adalah sebagai berikut:

"b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa

pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap"

sehingga atas tidak dicantumkan huruf a oleh Termohon pada konsdiderans *a quo*, tidak serta merta mengakibatkan menjadi cacat hukum dan cacat adminitratif yang berakibat hukum menjadi tidak sah dan harus batal demi hukum keputusan Termohon tersebut oleh karena pada konsiderans menimbang huruf b *a quo* Termohon telah mencantumkan secara lengkap klausul Pasal 285 huruf a Undang-Undang Pemilu, yang berarti menunjukan surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon *a quo* ditujukan untuk Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah menerima Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 Undang-undang Pemilu, sehingga dalil Pemohon *a quo* sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon menyatakan Dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 31/PI-01.4-SE/05/KPU/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), pada poin 2 berbunyi: dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara, tidak dilakukan pembatalan dan pencoretan dari daftar calon tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Walau ketentuan ini diperuntukkan bagi calon yang berstatus terpidana tindak pidana lain (umum) atau bukan tindak pidana pemilu, namun ketentuan ini menurut pendapat Pemohon bisa juga diperuntukkan bagi Pemohon, sehingga tidak ada diskriminasi penerapan hukuman, karena pada prinsipnya ada azas kepastian hukum dan azas kesetaraan/kesamaan di depan hukum yang harus dihormati;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 31/PI-01.4-SE/05/KPU/II/2019 Tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bukan merupakan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga Majelis berpendapat bukanlah kewenangan Bawaslu Kabupaten untuk menilai Surat Edaran *a quo*, maka dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian pokok permohonan terhadap objek sengketa keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan pemohon dibatalkan atau di



coret dari daftar calon tetap (DCT) dalam pemilihan umum tahun 2019 adalah telah sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
4. Pokok permohonan terhadap objek sengketa Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyatakan pemohon dibatalkan atau di coret dari daftar calon tetap (DCT) dalam pemilihan umum tahun 2019 adalah telah sah menurut hukum sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh 1) **Usep Agus Zawari**, 2) **Yuyun Yunardi**, 3) **Hadi Dzikri Nur**, 4) **Tatang Sumarna**, dan 5) **Asep Tandang Suparman** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal lima belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh 1) **Usep Agus Zawari**, 2) **Yuyun Yunardi**, dan 3) **Asep**

Tandang Suparman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur dan dibantu oleh Iman Nuryana sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Cianjur
Ketua,**

ttd

Usep Agus Zawari

Anggota

ttd

Yuyun Yunardi

Anggota

ttd

Anggota

ttd

Tatang Sumarna

Anggota

ttd

Asep Tandang Suparman

Sekretaris

ttd

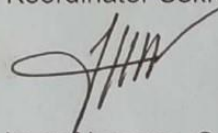
Iman Nuryana

Hadi Dzikri Nur

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 15 Februari 2019

Plt. Koordinator Sekretariat



Iman Nuryana, S.IP

